



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL SULTAN SYARIF QASIM NO 14 DUMAI 28814 076536940

<http://disdukcapil.dumaikota.go.id>

Pemerintah Kota Dumai / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Akta Kelahiran

No. SK :

Persyaratan

1. Surat keterangan Kelahiran dari dokter/bidan/penolong Kelahiran/ Desa/ Kelurahan (Asli) atau Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran data Kelahiran;
2. Fotocopy Kutipan Buku Nikah/Akta Perkawinan orang tua/ bukti tertulis Perkawinan orang tua atau Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran sebagai pasangan suami isteri;
3. Fotocopy Kartu Keluarga dan KTP-el orang tua;
4. Fotocopy KTP-el 2 (dua) orang saksi;
5. Fotocopy Akta Kematian orang tua apabila orang tua sudah meninggal dunia;
6. Fotocopy Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) bagi orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas;
7. Fotocopy Pasport dan Visa bagi orang Asing yang memiliki izin kunjungan; dan
8. Surat Kuasa dengan melampirkan Fotocopy KTP-el masing-masing pihak apabila : a. Cacat fisik/Mental; b. Sakit Keras; dan c. Faktor Umur.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL SULTAN SYARIF QASIM NO 14 DUMAI 28814 076536940

<http://disdukcapil.dumaikota.go.id>

Pemerintah Kota Dumai / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



1. Pemohon melengkapi berkas persyaratan;
2. Pemohon atau dari Aparatur Desa/ Kelurahan yang ditunjuk oleh Lurah/Kepala Desa mengisi melaporkan Kelahiran dan mendaftar ke Loker Pelayanan Informasi dan Registrasi;
3. Berkas diterima Petugas informasi di Loker Pelayanan Informasi dan Registrasi;
4. Petugas Registrasi melakukan verifikasi dan validasi berkas dan memberikan Form Pelayanan Multi Dokumen kepada Pemohon;
5. Petugas Registrasi mencatat Riwayat Pelayanan Dokumen terhadap Pemohon secara elektronik;
6. Pemohon membawa Form Pelayanan Multi Dokumen kepada Petugas Operator Pelayanan Dalam;
7. Petugas Operator merekam data ke dalam Database Kependudukan melalui aplikasi SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) dan mencatat pada Register Akta Kelahiran serta mencetak Kutipan Akta Kelahiran; dan
8. Petugas Operator menyerahkan Akta Kelahiran kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

jika persyaratan lengkap dan pejabat yang menandatangani berada di tempat, penerbitan dokumen dapat diselesaikan dalam 1 s/d 5 hari kerja.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Rp 0,-/ tidak dipungut biaya (gratis)

Produk Pelayanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL SULTAN SYARIF QASIM NO 14 DUMAI 28814 076536940

<http://disdukcapil.dumaikota.go.id>

Pemerintah Kota Dumai / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Akta Kelahiran WNI; 2. Akta Kelahiran Orang Asing; dan 3. Dokumen Kependudukan lainnya akibat timbul dari perubahan Data Kependudukan.

Pengaduan Layanan

c/q. Kasi. Inovasi pelayanan

Jl. Sultan Syarif Kasim No.14 Telp/Fax (0765) 36940, Dumai.